



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1958
TENTANG
PENEMPATAN SEMUA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PERKEBUNAN/
PERTANIAN MILIK BELANDA DI BAWAH PENGUASAAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa demi kepentingan Negara dianggap perlu untuk menempatkan perusahaan-perusahaan perkebunan/pertanian milik Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.225 tahun 1957 berhubungan dengan Undang-undang No.79 tahun 1957 (LN 1957 No. 170; TLN No. 1491) tentang Pernyataan keadaan perang atas seluruh wilayah Republik Indonesia;
2. Undang-undang No.74 tahun 1957 (LN 1957 No.160; TLN No. 1) tentang Keadaan Bahaya;
3. "Algemeene Machtigingsordonnantie" (Stbl. 1939 No.557 yang telah diubah dengan Stbl. 1945 No.93);
4. "Verordening Medewerking Bedrijven" (Stbl. 145 No. 136);

Mendengar :

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 11 April 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENEMPATAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PERKEBUNAN/PERTANIAN MILIK BELANDA DIBAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.

sebagai berikut :

Pasal 1.

Perusahaan-perusahaan perkebunan/pertanian milik Belanda termasuk yang dimiliki Belanda, bersama-sama dengan Pemerintah Republik Indonesia atau warga Negara Indonesia, beserta pabrik-pabriknya, lembaga-lembaga penyelidikan ilmiah dilapangan pertanian, bangunan-bangunannya dan benda-benda tidak bergerak lainnya, benda-benda bergerak dari perusahaan termasuk keuangannya dan surat-surat berharga, serta perkumpulan dan organisasi-organisasi perusahaan perkebunan, dan organisasi-organisasi lainnya yang mempunyai tugas diantara lain mengurus kepentingan bersama daripada anggotanya perusahaan perkebunan/pertanian milik Belanda termaksud di atas, dikuasai seluruhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2.

Penyelenggaraan selanjutnya dari penguasaan perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga, perkebunan-perkebunan, organisasi-organisasi termaksud dalam pasal 1, diserahkan kepada Menteri Pertanian, yang mengadakan peraturan-peraturan dan mengambil tindakan-tindakan seperlunya untuk menjamin kelangsungan dengan sebaik-baiknya dari perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga perkumpulan-perkumpulan, dan organisasi-organisasi tersebut.

Pasal 3.

Menteri Pertanian membentuk P.P.N. Baru dan lain-lain badan yang dianggap perlu, yang disertai pelaksanaan penguasaan perusahaan perkebunan/pertanian, lembaga-lembaga, perkumpulan-perkumpulan dan organisasi-organisasi termaksud dalam pasal 1.

Pasal 4.

- (1) Semua biaya Badan tersebut dalam pasal 3 yang diperlukan untuk penyelenggaraan penguasaan dibebankan atas penerimaan-penerimaan yang diperoleh dari penjualan hasil perusahaan yang dikuasai, dengan ketentuan, bahwa biaya tersebut tidak akan melebihi 1/2 (setengah) prosen dari hasil penjualan itu.
- (2) Hasil 1/2 (setengah) prosen tersebut dibukukan atas nama Pusat Badan itu.
- (3) Untuk pembiayaan penyelenggaraan penguasaan lembaga-lembaga, perkumpulan-perkumpulan dan organisasi-organisasi termaksud dalam pasal 1, iuran, yang telah dipungut sebelum pengoperan, diteruskan.